

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi
Periode Januari - Desember 2024



PN_BOJONEGORO



PN BOJONEGORO



WWW.PN-BOJONEGORO.GO.ID



0811 - 3881 - 250



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO**

Jl. Hayam Wuruk No.131 Bojonegoro (62117)
Telp - Fax : (0353) 881250 – 881412
Website : www.pn-bojonegoro.go.id Email : pnbojonegoro131@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024**

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis serta sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan di dalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035”. Dirumuskannya cetak biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan sebagai langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung visi tersebut adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis IT.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi:

- Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB telah mengadakan seperangkat IT sebagai sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB telah memiliki *website* resmi dengan alamat www.pn-bojonegoro.go.id. Dengan layanan informasi publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat.

- Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB telah menyediakan layanan informasi secara langsung yaitu melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Pengadilan Negeri Bojonegoro.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki sarana telepon 1 (satu) unit telepon yaitu di Meja Informasi dengan nomor (0353) 881250 yang dipararelkan ke ruangan ketua, panitera, sekretaris, hakim, perdata, pidana, umum dan keuangan, panitera pengganti, hukum, serta kepegawaian dan 1 (satu) unit faximile dengan nomor (035) 881412.

Di lobby PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah dilengkapi dengan media center yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 42. Selain itu juga dilengkapi *kiosk touchscreen* yang fungsinya untuk sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan, survei layanan.

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mempunyai website resmi dengan alamat <http://www.pnbojonegoro131@gmail.com> serta sub domain untuk pengelolaan SIPP dengan alamat <http://192.168.2.17/SIPP311/login> dan email pnbojonegoro131@gmail.com serta akun resmi Instagram dengan nama pn_bojonegoro. Sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah sebagai berikut:

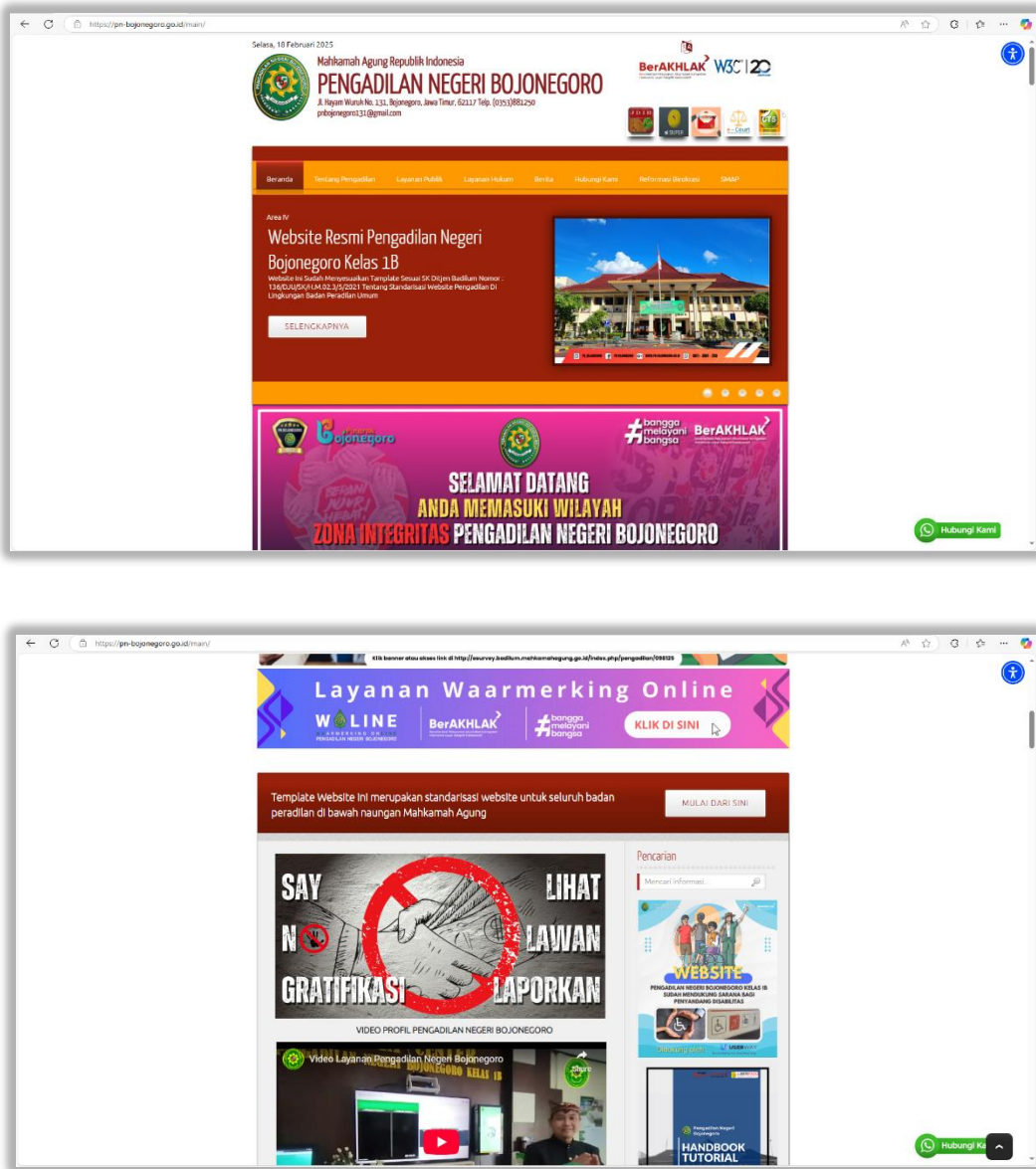
- PC Server 2 unit
- PC Client 35 unit
- Printer 33 unit
- Laptop 18 unit
- Scanner 6 unit
- Website dengan nama <http://www.pn-bojonegoro.go.id>
- Akun Instagram dengan nama pn_bojonegoro.
- Sistem Informasi Perkara dengan nama <http://sipp.pn-bojonegoro.go.id>
- Finger Print 2 unit
- Instalasi Jaringan Kabel (LAN) 1 set
- Instalasi CCTV 1 set dengan 16 camera
- Instalasi TV Media Center 2 set

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Bojonegoro antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-bojonegoro.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan

keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Bojonegoro tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses *website* resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

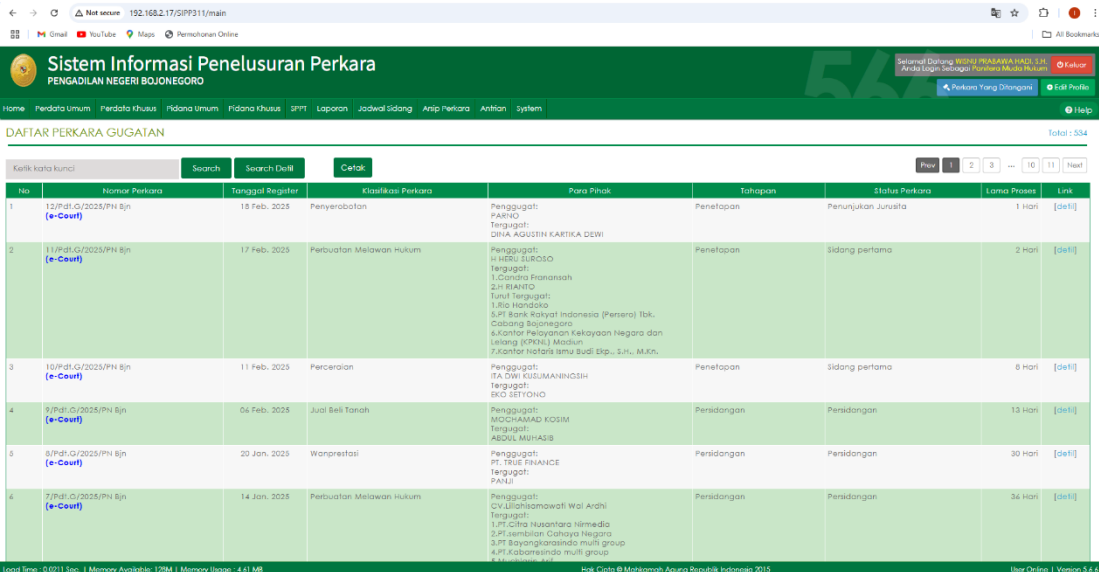


Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Bojonegoro

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Bojonegoro menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi yang letaknya di bagian depan/lobi gedung Pengadilan, bersatu dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah ditunjuk petugas Meja Informasi dan juga petugas ruang persidangan dan petugas meja pengaduan yang tergabung dalam PTSP. Petugas Meja Informasi bertugas untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

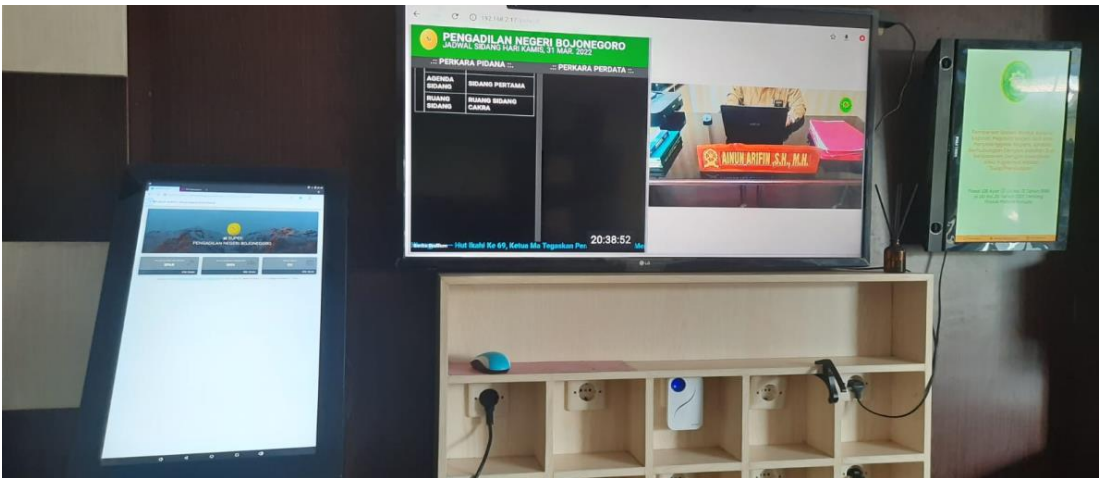
Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi mengenai sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan pada lobi Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan melalui layar TV 65”, serta informasi lain pada akun resmi Instagram dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.



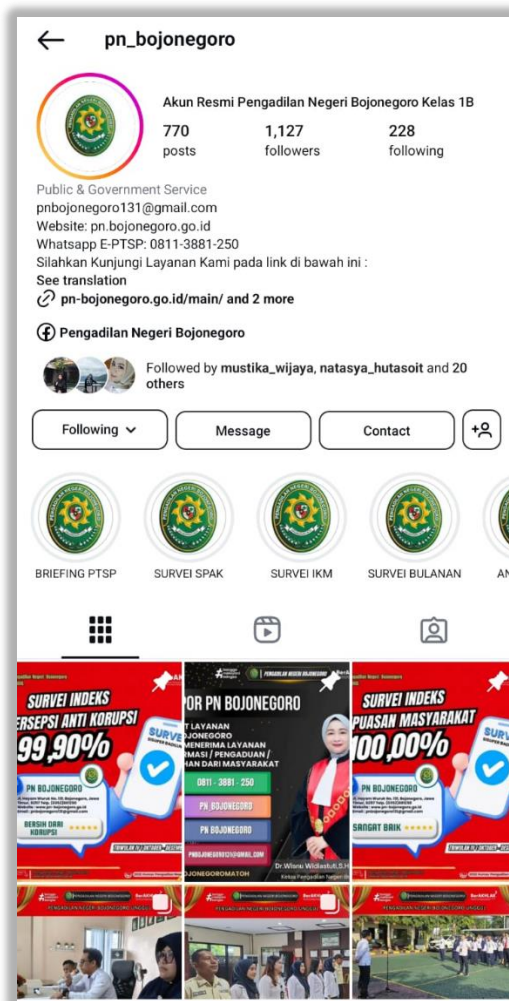
The screenshot displays the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (SIPP) interface for the Pengadilan Negeri Bojonegoro. It features a navigation bar with options like 'Beranda Umum', 'Beranda Khusus', 'SIPP', 'Laporan', and 'Jadwal Sidang'. Below the navigation bar, there is a table titled 'DAFTAR PERKARA GUGATAN' (Case List) with columns for 'No', 'Nomor Perkara', 'Tanggal Register', 'Klasifikasi Perkara', 'Para Pihak', 'Tahapan', 'Status Perkara', 'Lama Proses', and 'Link'. The table lists several cases, including 'Penyerobotan', 'Perbuatan Melawan Hukum', 'Penceraian', 'Judi Beli Tanah', and 'Wanprestasi'. Each row provides details such as the case number, registration date, classification, parties involved, current stage, status, and processing time.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	12/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	18 Feb. 2025	Penyerobotan	Penggugat: PABNO Tergugat: DINA AGUSTIN KARTIKA DEWI	Penetapan	Penunjukan Juruatua	1 Hari	[detail]
2	11/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	17 Feb. 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: H. HEDU SUROSO Tergugat: 1. Candra Pratnasah 2. H. ISMANTO Tuntut Tergugat: 1. Sisa Hontoko 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro 6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Modjok 7. Kantor Stafaria Ima Budi Ekp., S.H., M.Kn.	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
3	10/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	11 Feb. 2025	Penceraian	Penggugat: ITA DWI KUSUMANINGSIH Tergugat: SICO SETYONO	Penetapan	Sidang pertama	8 Hari	[detail]
4	9/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	06 Feb. 2025	Judi Beli Tanah	Penggugat: MOHAMMAD KOSIM Tergugat: ABDUL MUHASIB	Persidangan	Persidangan	13 Hari	[detail]
5	8/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	20 Jan. 2025	Wanprestasi	Penggugat: PT. TRUE FINANCE Tergugat: PANU	Persidangan	Persidangan	30 Hari	[detail]
6	7/Pdt.G/2025/PN Bjn (e-Court)	14 Jan. 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: CV. Unihampawati Wai Andri Tergugat: 1. PT Ciba Kusantara Niemedia 2. PT Sembilan Cahaya Negara 3. PT Bayangkarsindo multi group 4. PT Kabarengindo multi group 5. PT...	Persidangan	Persidangan	24 Hari	[detail]

Gambar 2. Aplikasi SIPP/CTS Pengadilan Negeri Bojonegoro



Gambar 3. Media Center Pengadilan Negeri Bojonegoro



Gambar 4. Akun Instagram Pengadilan Negeri Bojonegoro

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro Bojonegoro. Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris
3. PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi layanan informasi
4. PPID Pelaksana dijabat oleh panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian
5. Petugas layanan informasi dijabat oleh aparatur pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Bojonegoro dilaksanakan dengan cepat yaitu Petugas Informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada Pemohon Informasi untuk membuka *website* Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik pencari keadilan.

Sedangkan pelayanan biasa petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di *website* Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sesuai dengan ketentuan PP 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 Lingkungan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menyediakan loket Pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum di bawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. ANGGARAN

Pengadilan Negeri Bojonegoro membayar Domain dan Cpanel Web Hosting sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk domain yang dibayarkan setahun sekali, sedangkan untuk pembayaran Internet simtel (Solusi Media Telekomunikasi) yang perbulan dikenakan biaya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Pengadilan Negeri Bojonegoro juga mempunyai Ruangan IT atau server yang kedepannya sekaligus difungsikan sebagai Ruangan Pusat Data dan Dokumentasi.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Data Pelayanan Informasi Tahun 2024 terlampir

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	30	1 hari kerja	30	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	30	-	30	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2024 terlampir

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan		N	I	H	I	L		
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total								

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro bisa berasal dari:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta SDM pegawai penyedia informasi publik.

- a. Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), meskipun secara umum pegawai PN Bojonegoro menguasai komputer, tetapi masih ada juga pegawai yang belum lancar dalam memakainya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan Informasi publik, khususnya bagi tenaga fungsional seperti Panitera Pengganti yang berperan secara langsung dalam menginput data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer, maka menjadi kendala juga dalam penerapan keterbukaan informasi.
- b. Pegawai yang terbatas, kekurangan pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik.

2. Faktor Ekstern

- a. Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disediakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya masih rendah. Di PN Bojonegoro meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer, tetapi masih juga menyediakan pengumuman

manual seperti pengumuman denda tilang, karena sebagian pengunjung tidak paham mengoperasikan komputer.

- b. Teknologi pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses *website* PN Bojonegoro seperti lembaga/instansi, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke PN Bojonegoro untuk mendapatkan informasi ketimbang melihat CTS Online atau publikasi putusan di *website*, dalam hal ini perlu sosialisasi dan proaktif dari PN Bojonegoro memberi penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online di *website* PN Bojonegoro.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan sistem informasi melalui *website* Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dinamis, sehingga dapat tercapai tujuan, antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistem *website* dinamis yang berperan strategis sebagai pusat Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terpercaya dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola *website* Pengadilan Negeri Bojonegoro dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjang sistem yang dapat diberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan *website* dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

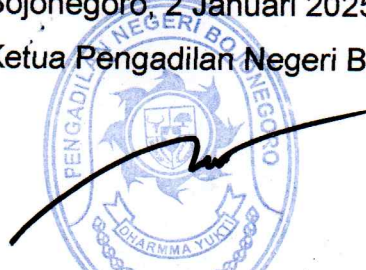
Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan *website* dinamis Pengadilan Negeri Bojonegoro yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan:

1. Terbentuknya pusat Informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Bojonegoro seperti profil informasi dan layanan untuk pengunjung umum, informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dan fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh *database* yang lengkap dan akurat, serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Bojonegoro, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro



Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.
NIP. 197512052001122001